

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alamat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alat Pemadam Kebakaran perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Ratribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
14. Peraturan Daerah Kodya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kota Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komnditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- f. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;

- g. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
- h. Pemeriksaan Instalasi Sarana Proteksi Kebakaran adalah Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Kebakaran pada bangunan. Pemeriksaan ini meliputi gambar instalasi, sarana proteksi kebakaran hydrant, alarm, spinkler, Lift Kebakaran, dan Tangga Kebakaran;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut pedoman perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- m. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- p. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Yang Terutang;
- q. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- r. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- v. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

- x. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- y. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- z. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kenakaran dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan gambar instalasi proteksi.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan, dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan pemadam kebakaran oleh Dinas Kebakaran.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegah pemadaman kebakaran.
- (2) Untuk apartemen, kondominium, dan rumah susun, subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan dan jumlah alat pemadam kenakaran yang diperiksa dan atau diuji.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah

ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa dan kemampuan masyarakat.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan jenis, ukuran alat pemadam kebakaran.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Gambar Instalasi Proteksi kebakaran :

1. Hidrant Kebakaran	Rp. 100.000,00/unit
2. Sprinkler Kebakaran	Rp. 150.000,00/unit
3. Alarm Kebakaran	Rp. 150.000,00/unit
4. Sistem Pemadam Khusus	Rp. 100.000,00/unit
5. Lift Kebakaran	Rp. 100.000,00/unit
6. Tangga Kebakaran	Rp. 100.000,00/unit

b. Pemeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :

1. Jenis busa	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 9 liter
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 25 liter
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	25 liter
2. Jenis powder	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 6 kg
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 35 kg
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	25 kg
3. Jenis air bertekanan	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 9 liter
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 25 liter
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	25 liter
4. Jenis Co2	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 6 kg
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 20 kg
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	20 kg
5. Jenis halon	Rp. 1.500,00/tabung	s/d 6 kg
	Rp. 3.000,00/tabung diatas	9 s/d 20 kg
	Rp. 6.000,00/tabung diatas	20 kg

c. Pemeriksaan Sistem :

1. Hydrant Kebakaran	Rp. 10.000,00/titik minimal 2 titik
2. Sprinkler Kebakaran	Rp. 5.000,00/kepala sprinkler

3. Alarm Kebakaran :
  - Manual Rp. 4.000,00/titik
  - Otomatis Rp. 500,00/detektor
4. Syamese Connection Rp. 10.000,00/titik
5. Instalasi Pemadam Rp. 3.500,00/M2luas yang dilindungi Khusus

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah Pemeriksaan gambar Instalasi Proteksi Kebakaran.

**Pasal 12**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

- (3) .Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagai mana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang dikeluarkan SKRD Tambahan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINSTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terhutang dengan menerbitkan STRD.

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 22**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.



**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi.
  - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
  - c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.

**Pasal 26**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

### **Pasal 27**

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 diterbitkan bukti Pindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.

## **BAB XVI KADALUWARSA**

### **Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan Dan Pemasangan Label Pada Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Agustus 2000

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 7 September 2000

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**

ttd

**SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000**  
**NOMOR 25 SERI D NOMOR 25**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**I. UMUM**

Sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label Pada Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Pemasangan Label pada Alat Pemadaman Kebakaran perlu ditinjau dan diatur kembali untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.  
Pasal 6 : Cukup jelas.  
Pasal 7 : Cukup jelas.  
Pasal 8 ayat (1) : Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan

mempertimbangkan pada:

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan, aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- c. Volume pelayanan.

- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi, dan penagihan Retribusi.
- Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Pemeriksaan gambar instalasi proteksi kebakaran hanya dipungut 1 (satu) kali.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.

- Pasal 28 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 28 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 28 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 29 ayat (1) : Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
- Pasal 29 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.